

**PENYELESAIAN KONFLIK MASJID WAKAF PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Pada Masjid Al-Falah Di Desa Trawasan Kec Sumobito Kab Jombang)**

TESIS

Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Megister dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

Muhammad Alwi Mashuri

23507013

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SYEKH WASIL KEDIRI

2025

**PENYELESAIAN KONFLIK MASJID WAKAF PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Pada Masjid Al-Falah Di Desa Trawasan Kec Sumobito Kab Jombang)**

TESIS

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program magister

Oleh

Muhammad Alwi Mashuri

23507013

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SYEKH WASIL KEDIRI

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENYELESAIAN KONFLIK MASJID WAKAF PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Pada Masjid Al-Falah Di Desa Trawasan Kec Sumobito Kab Jombang)


Oleh:

Muhammad Alwi Mashuri

(23507013)


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum.
NIP: 197704032200911013

Pembimbing II



Dr. H. Ilham Tohari, MHI.
NIP: 197009042003121002

NOTA BIMBINGAN

Kediri, 27 Mei 2025

Lampiran : -

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada
Yth. *Direktur Pascasarjana*
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Berdasarkan permintaan Bapak Direktur untuk membimbing penyusunan tesis dibawah ini:

Nama : Muhammad Alwi Mashuri

NIM : 23507013

Judul :


PENYELESAIAN KONFLIK MASJID WAKAF
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF (Studi Pada Masjid Al-Falah di Desa
Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten
Jombang)


Setelah dilakukan perbaikan materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang telah dilaksanakan pada tanggal 2025, saya menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum.
NIP. 19770403 200901 1 013


Dr. Ilham Tohari, M.H.I.
NIP. 19700904 200312 1 002

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis dengan judul "PENYELESAIAN KONFLIK MASJID WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Pada Masjid Al-Falah di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)" ini telah diuji dan telah diperbaiki sebagaimana mestinya dapat disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Megister Hukum (M.H) Pascasarjana pada tanggal.

Dewan Penguji,

Tanda tangan

1. Ketua Sidang/Penguju

Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag
NIP. 197404012003121005



(.....)

2. Penguji Utama


Dr. Moh. Shofiyul Huda, MF, M.Ag
NIP. 197607082003121003



(.....)

3. Penguji 1

Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum.
NIP. 19770403 200901 1 013 3.



(.....)

4. Penguji 2


Dr. H. Ilham Tohari, M.H.I.
NIP. 19700904 200312 1 002



(.....)

Kediri, 07 Juli 2025

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Moh. Asror Yusuf, M.Ag
NIP. 1975 0613 2003121004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alwi Mashuri
Nim : 23507013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa penelitian Tesis yang berjudul **“PENYELESAIAN KONFLIK MASJID WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Pada Masjid Al-Falah di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)”**. Benar-benar merupakan karya asli saya dan bukan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari diketahui bahwa Tesis ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 27 Mei 2025



MUHAMMAD ALWI MASHURI

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْئُوا
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

“Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri.

Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai.”

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Allhamdulillah dan ucapan Terimakasih sebesar-besarnya, Penelitian ini Penulis persembahkan kepada Kedua orang tua tercinta, Bapak M. Syarifuddin dan Ibu Siti Mas'amah, atas segala doa, Restu dan dukungannya yang tiada henti. Berkat doa dan ridho Bapak dan Ibu, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada saudara penulis, Kepada Kakak M Syafiuddin, Adik M Muizzuddin, Adik Faidatul Rohmah serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan motivasi, sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan pendidikan hingga jenjang magister (S2).

Kepada Bapak Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum. dan Bapak Dr. Ilham Tohari, M.H.I. Sebagai dosen pembimbing yang dengan sabar serta keikhlasannya dalam membimbing serta mengarahkan penulis dalam proses penelitian, serta dosen-dosen Pascasarjana telah memberikan ilmu pengetahuan di Program Studi Hukum Keluarga Islam yang dengan tulus memberikan banyak ilmu dan pengalaman. Semoga ilmu yang telah didapat bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa khususnya bagi agama baik di dunia maupun di akhirat.

Kepada sahabat-sahabatku, Munawwir, Wahyu, Aqil, Amin, Rizki, Rama, Izul, Raul dan Wahid. terima kasih atas kebersamaannya. Kehadiran kalian telah memberikan semangat dan dukungan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian penelitian ini.

ABSTRAK

MUHAMMAD ALWI MASHURI, Dosen pembimbing Dr. H. Baitur Rohman M, Hum dan Dr. H. Ilham Tohari, M.HI. **PENYELESAIAN KONFLIK MASJID WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Pada Masjid Al-Falah di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana, IAIN Kediri. 2025.**

Kata Kunci: Penyelesaian Konflik, Masjid Wakaf, Hukum Islam, Hukum positif,

Seiring dengan perkembangan waktu, konflik terkait tanah wakaf masih terus terjadi, terutama akibat tidak adanya legalitas Wakaf dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi perwakafan, Seperti halnya Konflik yang terjadi di Desa Trawasan Kec Sumobito Kab Jombang yakni adanya Konflik 2 kelompok pihak Takmir masjid Al-Falah dengan Ahli waris tentang kepengurusan Takmir dan legalitas wakaf Masjid Al-falah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana Proses Terjadinya Wakaf Masjid Al-Falah di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. (2) Mengapa Terjadi Konflik Pada Masjid Wakaf Al-Falah di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.(3) Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Konflik Masjid Al-Falah di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Penelitian ini menggunakan Hukum empiris dengan Pendekatan yuridis Sosiologis adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan aspek empiris (berdasarkan fakta dan data lapangan) dengan pendekatan yuridis sosiologis (melihat hukum sebagai gejala sosial yang berkaitan dengan norma) Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana interaksi antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Data diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang bersumber dari perilaku manusia, baik dalam bentuk verbal melalui wawancara maupun observasi pengamatan secara langsung, subjek dalam penelitian ini meliputi Takmir masjid, Tokoh masyarakat dan Ahli waris.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Proses wakaf Masjid Al-falah jauh sebelum hadirnya undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Secara hukum Islam wakaf tersebut Sah namun dalam hukum positif belum sah karena belum adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan didaftarkan secara resmi.(2) Penyebab dari munculnya konflik diantaranya tidak adanya sertifikat wakaf memicu perbedaan tujuan dan kepentingan, Munculnya ketidakpercayaan Ahli waris kepada pengurus Takmir, Upaya Takmir masjid untuk mensertifikatkan wakaf namun ditolak oleh Ahli waris.(3) Adanya upaya penyelesaian Konflik melalui Negosiasi dan mediasi namun masih gagal dikarenakan tidak adanya kesepakatan para pihak.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat, amin.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan Tesis ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri.
2. Bapak Prof. Dr. Asror Yusuf, M.Ag. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri.
3. Bapak Dr. H. Ilham Tohari, MHI. Selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
4. Bapak Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum. selaku dosen pembimbing I Dan Bapak Dr. H. Ilham Tohari, MHI selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga

Islam, IAIN Kediri.

6. Para pihak yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi Informan dari Ahli waris, Tokoh Masyarakat dan Takmir Masjid Al-Falah Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
7. Kepada orang tua saya serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu, dan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
8. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan Tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya.

Peneliti berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 27 mei 2025

Muhammad Alwi Mashuri
NIM.23507013

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I

ـَ	<i>Ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ.اَ..	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وَ.اَ..	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ.اَ.. يَ.اَ..	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ.اِ..	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ.اُ..	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjānā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعْمٌ : *nu'ima*
عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*i>*).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *as-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-falḥ lā bi khuṣūṣ al-asbab

9. *Lafaz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruflainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahhmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
NOTA PEMBIMBING	IV
HALAMAN PENGESAHAN	V
PERNYATAAN KEASLIAN.....	VI
MOTTO	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN	VIII
ABSTRAK.....	IX
KATA PENGANTAR.....	X
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	XVI
DAFTAR ISI	XVIII
DAFTAR LAMPIRAN	XX

BAB I : PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian terdahulu	9
F. Sistematika Pembahasan	18

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Wakaf Menurut Hukum Islam.....	20
B. Wakaf Dalam Hukum Positif.....	25
C. Konflik Dalam Wakaf.....	32

BAB III : METODE PENELITIAN

A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	53
B.	Kehadiran Peneliti	53
C.	Lokasi Penelitian	54
D.	Sumber Data	54
E.	Prosedur Pengumpulan Data	55
F.	Teknik Analisis Data	56
G.	Pengecekan Keabsahan Data	57

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	58
B.	Paparan Data	63
C.	Temuan Penelitian	72

BAB V : PEMBAHASAN

A.	Analisis Proses Terjadinya Wakaf Masjid Al-Falah Desa Trawasan, Kec Sumobito, Kab Jombang.....	75
B.	Analisis Penyebab Konflik Masjid Wakaf Al-Falah Desa Trawasan, Kec Sumobito, Kab Jombang.....	79
C.	Analisis Penyelesaian Konflik Masjid Wakaf Al-Falah Desa Trawasan, Kec Sumobito, Kab Jombang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	91

BAB VI : PENUTUP

A.	Kesimpulan	103
B.	Saran	105

DAFTAR PUSTAKA	107
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1: Pedoman Wawancara
2. Lampiran 2 : Dokumentasi
3. Lampiran 3 : Daftar Konsultasi Penyelesaian Tesis
4. Lampiran 4 : Check Turnitin
5. Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup